PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, perlu mengetahui Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ;

b. bahwa keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan pada zamannya ;

c. bahwa Provinsi merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berada di bawah Pemerintah Pusat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 12 Oktober 1945.

Pasal 2

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 12 Oktober.

Pasal 3

Pada setiap tanggal 12 Oktober sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur wajib menyelenggarakan Upacara Bendera dan mengadakan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Pasal

Pasal 4

Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO.S

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007

NOMOR 5 TAHUN 2007 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur akan menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Provinsi Jawa Timur terhadap keberadaan Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur merupakan sarana untuk menunjukkan jati diri Provinsi Jawa Timur yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, seminar dan studi komparasi yang melibatkan Sejarawan, Pakar Hukum Tata Negara, Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama dan seluruh pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah, yaitu :

1. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) Provinsi, diantaranya meliputi Provinsi Jawa Timur;

2. R.M.T.A Soerjo

2. R.M.T.A Soerjo memangku jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 1945 dan dalam bulan yang sama terjadi pula peristiwa heroik berupa penolakan rakyat Jawa Timur untuk menyerahkan kekuasaan kepada sekutu yang dipimpin Jenderal Mallaby, sedangkan tahun 1945 merupakan titik tolak bangkitnya rasa nasionalisme setelah mendapatkan buah perjuangan berupa kemerdekaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Upacara Bendera peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah di Wilayah Jawa Timur dan peringatan Hari Jadi dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan swasta dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat Jawa Timur.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.